



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 8 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- c. bahwa penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penguatan modal sosial dan memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat serta penyelenggaraan pelayanan sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) bagi PMKS dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
22. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak Yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4894);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
36. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3754);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*), dan pengembangan (*promotif*), bagi PMKS yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

10. Standar pelayanan minimal bidang sosial yang selanjutnya disebut SPM bidang sosial ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah dan berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
16. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/ atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
17. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang di didik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
18. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dilatih dan bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
19. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan sosial.

20. Relawan Sosial adalah orang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
21. Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
22. Badan Usaha adalah pelaku dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap penanganan PMKS dan PSKS.
23. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
24. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
25. Anak balita terlantar adalah anak yang berusia 0-4 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani maupun sosial.
26. Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
27. Anak Nakal adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.
28. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu melakukan tindakan-tindakan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah akibat melanggar hukum.
29. Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan/ atau berkeliaran dijalanan maupun ditempat-tempat umum.

30. Anak yang bermasalah sosial psikologi adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang bermasalah psikologis akibat hubungan keluarga yang tidak harmonis terutama dengan ibu dengan bapaknya.
31. Wanita rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita dewasa belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
32. Korban tindak kekerasan adalah seseorang yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.
33. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
34. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan fungsi sosialnya secara layak/ wajar.
35. Tuna susila adalah seseorang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum atau secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.
36. Pengemis adalah seseorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
37. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara ditempat umum.
39. Waria adalah seseorang yang mempunyai masalah sosial terutama karena adanya kelainan pada aspek biologisnya, mengakibatkan terjadinya perubahan mental yang menimbulkan identitas ganda dalam kepribadiannya.
38. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

40. Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
41. Keluarga fakir miskin adalah setiap orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dan/ atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
42. Keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
43. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama hubungan antara suami dan isteri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
44. Korban bencana alam adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
45. Korban bencana sosial atau pengungsi adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
46. Pekerja migran bermasalah sosial adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara ditempat tersebut dan potensial mengalami permasalahan sosial.
47. Orang dengan HIV/ AIDS adalah seseorang yang dengan rekomendasi profesional/ dokter atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV, sehingga mengalami sindrom menurunnya daya tahan tubuh (AIDS).
48. Keluarga rentan adalah keluarga yang masih berkategori tidak bermasalah namun jika tidak diberdayakan melalui bimbingan sosial akan mengalami masalah.

49. Korban perdagangan orang (*trafficking*) adalah seseorang yang karena tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, penindakan dan penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
50. Organisasi sosial selanjutnya disebut Orsos adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
51. Pekerja sosial masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
52. Karang Taruna adalah organisasi sosial kepemudaan, wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah desa/ kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan secara organisasi berdiri sendiri.
53. Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang selanjutnya disebut WKSMB adalah sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini berupa jejaring kerja dari pada kelembagaan komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas dibidang usaha kesejahteraan sosial.
54. Dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut dunia usaha adalah organisasi komersial seluruh lingkungan industri dan produksi barang/ jasa termasuk BUMN dan BUMD serta atau wirausahawan beserta jaringannya yang dapat melaksanakan tanggungjawab sosialnya.

55. Sumbangan sosial adalah sumbangan baik berupa uang maupun barang yang dihimpun dari, oleh dan untuk masyarakat dalam rangka pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
56. Pembinaan sumbangan sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan bimbingan, pengerahan, penggalan, pengumpulan, penggunaan, dan pertanggungjawaban sumbangan sosial oleh, dari dan untuk masyarakat dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan akan dana sosial masyarakat dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terbinanya sikap kesetiakawanan sosial masyarakat melalui usaha pengumpulan dan pengarahannya dana sosial masyarakat dari, oleh dan untuk masyarakat.
57. Perintis kemerdekaan adalah mereka yang telah berjuang mengantarkan bangsa Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan, diakui dan disahkan sebagai perintis kemerdekaan.
57. Janda / duda perintis kemerdekaan adalah istri atau suami yang ditinggal (meninggal dunia) oleh perintis kemerdekaan dan telah disahkan sebagai janda / duda perintis kemerdekaan.
59. Keluarga pahlawan adalah suami / istri (warakawuri) pahlawan, anak kandung, anak angkat yang diangkat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, apabila pahlawan yang bersangkutan belum / tidak berkeluarga maka yang menjadi keluarga adalah orang tuanya.
60. Pengumpulan uang atau barang selanjutnya disebut PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/ kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.
61. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undian atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
62. Undian gratis adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/ dikaitkan dengan perbuatan lain.

63. Undian gratis tidak langsung adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu tertentu setelah berakhirnya masa penyelenggaraan undian misalnya dengan menggunakan amplop, kartu pos, kupon dan jenis lainnya.
64. Undian gratis berhadiah langsung adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui langsung hadiah yang dimenangkannya, misalnya antara lain dengan kupon gosok atau kupon kerik.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan ;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;

- b. mencegah permasalahan sosial;
- c. menyembuhkan seseorang atau individu yang mengalami permasalahan sosial;
- d. memulihkan kondisi sosial dalam rangka mencapai keberfungsian sosial;
- e. mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian;
- f. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- g. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- h. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- i. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
- (2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
 - e. anak jalanan;
 - f. wanita rawan sosial ekonomi;
 - g. korban tindak kekerasan;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. pengemis;
 - l. gelandangan;
 - m. kelompok minoritas;
 - n. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - o. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - p. keluarga fakir miskin;
 - q. keluarga berumah tidak layak huni;

- r. keluarga bermasalah psikologis;
 - s. komunitas adat terpencil;
 - t. korban bencana alam;
 - u. korban bencana sosial atau pengungsi;
 - v. pekerja migran bermasalah sosial ;
 - w. orang dengan HIV/ AIDS;
 - x. keluarga rentan; dan
 - y. korban perdagangan orang (*trafficking*).
- (3) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. organisasi / lembaga kesejahteraan sosial;
 - b. karang taruna;
 - c. pekerja sosial masyarakat;
 - d. pekerja sosial profesional;
 - e. penyuluh sosial;
 - f. taruna siaga bencana;
 - g. satuan bhakti pekerja sosial;
 - h. keperintisan dan kepahlawanan;
 - i. pendamping pelayanan kesejahteraan sosial;
 - j. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - k. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat; dan
 - l. dunia usaha yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Bagian Kelima Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang Lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah meliputi :
- a. perencanaan dan alokasi anggaran;
 - b. tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. sumberdaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. penanganan fakir miskin;
 - f. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
 - g. lembaga koordinasi kesejahteraan sosial;
 - h. pendaftaran dan rekomendasi;
 - i. standar pelayanan minimal;
 - j. akreditasi dan sertifikasi;
 - k. Koordinasi;
 - l. kerjasama dan kemitraan;

- m. sistem informasi data PMKS dan PSKS;
 - n. ketertiban sosial; dan
 - o. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada tahapan proses pertolongan dalam pekerjaan sosial berbasis institusi dan berbasis masyarakat.
- (3) Proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tahapan :
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. perencanaan program pelayanan;
 - d. pelaksanaan pelayanan;
 - e. pasca pelayanan; dan
 - f. pembinaan lanjut.
- (4) proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tahapan :
- a. perumusan relasi kemitraan;
 - b. artikulasi tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada;
 - c. pendefinisian arah yang ditetapkan;
 - d. penggalan sistem sumber;
 - e. analisis kapabilitas sumber;
 - f. penyusunan kerangka pemecahan masalah;
 - g. optimalisasi pemanfaatan sumber dan memperluas kesempatan-kesempatan;
 - h. pengakuan temuan-temuan; dan
 - i. pengintegrasian kemajuan yang telah dicapai.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi :

- a. penetapan kebijakan bidang kesejahteraan sosial, dengan mengacu pada kebijakan nasional;
- b. penyusunan perencanaan dan kerjasama bidang kesejahteraan sosial;

- c. pelaksanaan koordinasi pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial;
- d. pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial;
- e. pengidentifikasian sasaran penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- f. penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- g. pengembangan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- h. pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial dan/atau kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- i. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- j. pelaporan pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial;
- k. penyediaan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial;
- l. pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial;
- m. pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial;
- n. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- o. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan tanda kehormatan;
- p. pemberian penghargaan di bidang kesejahteraan sosial;
- q. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- r. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional;
- s. pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
- t. penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial;
- u. penanggulangan korban bencana;
- v. pemberian izin pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial;
- w. pengendalian pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial;
- x. pemberian rekomendasi izin undian;
- y. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian;
- z. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; dan
- aa. rekomendasi pemberian izin pengangkatan anak.

Bagian Kedua
Tanggungjawab

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penyusunan pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. penyusunan peraturan daerah di bidang pembangunan kesejahteraan sosial;
 - c. penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya;
 - d. mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
 - e. penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - f. pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat;
 - g. pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;
 - h. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - i. pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
 - j. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada Bupati.
- (4) Tanggungjawab masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui dukungan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyusun rencana program kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi :
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunasosialan dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan dan/ atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/ atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

- f. pengkajian teknis dan evaluasi kebutuhan peningkatan/pengembangan status, jumlah dan kapasitas UPTD dan/atau unit kerja sesuai perkembangan masalah kesejahteraan sosial.
- (5) Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. perlindungan sosial;
 - e. penanganan fakir miskin; dan
 - f. penanganan kesejahteraan anak dan keluarga.
 - (6) Penanganan PMKS dalam keadaan darurat dan memerlukan pelayanan cepat, dilakukan oleh satu tim reaksi cepat, secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
 - (7) Sasaran penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi seluruh PMKS dengan prioritas penanganan terhadap masyarakat yang terkena bencana alam dan bencana sosial serta korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun balai/ panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan asesmen psikososial;
 - b. perawatan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.

Paragraf 1
Motivasi dan Asesmen Psikososial

Pasal 12

- (1) Motivasi dan asesmen psikososial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf a dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan PMKS agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi.
- (2) Kegiatan motivasi dan diagnosis psikososial dilaksanakan kepada PMKS melalui pendekatan individu, keluarga maupun masyarakat.

Paragraf 2
Perawatan dan Pengasuhan

Pasal 13

- (1) Kegiatan perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b merupakan bentuk pelayanan sosial kepada PMKS baik di dalam dan di luar panti sosial agar mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya.
- (2) PMKS penerima pelayanan kegiatan perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
 - e. anak jalanan;
 - f. anak korban bencana alam dan bencana sosial;
 - g. korban tindak kekerasan;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
 - j. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - k. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - l. orang dengan HIV/ AIDS; dan
 - m. korban perdagangan orang (*trafficking*).

Paragraf 3
Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan

Pasal 14

- (1) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan kepada PMKS agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan.

- (2) PMKS penerima pelatihan vokasional dan pembinaan meliputi :
- a. wanita rawan sosial ekonomi;
 - b. korban tindak kekerasan;
 - c. lanjut usia potensial terlantar;
 - d. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
 - e. tuna susila;
 - f. pengemis;
 - g. gelandangan;
 - h. kelompok minoritas;
 - i. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - j. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - k. keluarga fakir miskin;
 - l. komunitas adat terpencil;
 - m. orang dengan HIV/ AIDS;
 - n. keluarga rentan;
 - o. korban perdagangan orang (*trafficking*); dan
 - p. pekerja migran bermasalah sosial.

Paragraf 4

Bimbingan Mental Spiritual

Pasal 15

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf d bertujuan untuk mendorong PMKS memulihkan kepercayaan dan harga diri serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan mental spiritual meliputi :
- a. anak balita terlantar
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
 - e. anak jalanan;
 - f. wanita rawan sosial ekonomi;
 - g. korban tindak kekerasan;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. pengemis;
 - l. gelandangan;
 - m. kelompok minoritas;
 - n. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;

- o. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- p. keluarga fakir miskin;
- q. keluarga berumah tidak layak huni;
- r. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- s. korban bencana alam;
- t. komunitas adat terpencil;
- u. korban bencana sosial atau pengungsi;
- v. pekerja migran bermasalah sosial;
- w. orang dengan HIV/ AIDS;
- x. keluarga rentan; dan
- y. korban perdagangan orang (*trafficking*).

Paragraf 5
Bimbingan Fisik

Pasal 16

- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf e dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan mengenai cara pemeliharaan kesehatan fisik dan jasmani kepada PMKS.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan fisik, meliputi :
 - a. anak balita terlantar
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
 - e. anak jalanan;
 - f. wanita rawan sosial ekonomi;
 - g. korban tindak kekerasan;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. pengemis;
 - l. gelandangan;
 - m. kelompok minoritas;
 - n. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - o. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - p. keluarga fakir miskin;
 - q. keluarga berumah tidak layak huni;
 - r. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - s. korban bencana alam;
 - t. korban bencana sosial atau pengungsi;
 - u. pekerja migran bermasalah sosial;
 - v. orang dengan HIV/ AIDS;

- w. keluarga rentan; dan
- x. korban perdagangan orang (*trafficking*).

Paragraf 6

Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial

Pasal 17

- (1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan interaksi sosial dalam lingkungannya, melalui konsultasi, diskusi, tukar pendapat dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) PMKS penerima pelayanan bimbingan sosial dan konseling psikososial, meliputi :
 - a. anak balita terlantar
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
 - e. anak jalanan;
 - f. wanita rawan sosial ekonomi;
 - g. korban tindak kekerasan;
 - h. lanjut usia potensial terlantar;
 - i. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. pengemis;
 - l. gelandangan;
 - m. kelompok minoritas;
 - n. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - o. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - p. keluarga fakir miskin;
 - q. keluarga berumah tidak layak huni;
 - r. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - s. korban bencana alam;
 - t. korban bencana sosial atau pengungsi;
 - u. pekerja migran bermasalah sosial;
 - v. orang dengan HIV/ AIDS;
 - w. keluarga rentan; dan
 - x. korban perdagangan orang (*trafficking*);
 - y. anak balita terlantar.

Paragraf 7
Bantuan dan Asistensi Sosial

Pasal 18

- (1) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf g ditujukan untuk membantu mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosial PMKS yang tidak tinggal di lingkungan keluarganya.
- (2) PMKS penerima bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Bimbingan Resosialisasi

Pasal 19

- (1) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf h dimaksudkan untuk mempersiapkan PMKS dan masyarakat di lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan resosialisasi, meliputi :
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
 - e. anak jalanan;
 - f. korban tindak kekerasan;
 - g. lanjut usia terlantar;
 - h. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
 - i. tuna susila;
 - j. pengemis;
 - k. gelandangan;
 - l. kelompok minoritas;
 - m. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - n. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - o. keluarga fakir miskin;
 - p. keluarga berumah tidak layak huni;
 - q. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - r. komunitas adat terpencil;
 - s. korban bencana alam;
 - t. korban bencana sosial atau pengungsi;
 - u. pekerja migran bermasalah sosial;
 - v. orang dengan HIV/ AIDS;

- w. keluarga rentan; dan
- x. korban perdagangan orang (*trafficking*).

Paragraf 9
Bimbingan Lanjut

Pasal 20

- (1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf i, merupakan kegiatan memonitor dan memantau klien sesudah mereka bekerja atau kembali ke keluarga, yang dimaksudkan untuk mengupayakan pemantapan kehidupan dan penghidupan PMKS dalam lingkungan sosial.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Rujukan

Pasal 21

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf j merupakan pelimpahan penanganan PMKS kepada instansi atau lembaga pelayanan sosial terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Proses rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila klien membutuhkan pelayanan lain yang tidak tersedia atau tidak terpenuhi di dalam lembaga.
- (3) Ketentuan mengenai rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. memberdayakan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta perseorangan dan/ atau lembaga sebagai potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang terdiri dari :
 - 1. tenaga kesejahteraan sosial;

2. pekerja sosial masyarakat;
 3. lembaga kesejahteraan sosial;
 4. karang taruna;
 5. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 6. dunia usaha;
 7. keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan; dan/atau
 8. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses;
 - e. pemberian bantuan; dan/atau
 - f. pengembangan jaringan.

Pasal 24

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :

- a. asesmen dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 25

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk :

- a. asesmen dan pembentukan motivasi;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 26

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. rumah perlindungan sosial, sebagai tempat perlindungan sosial PMKS agar terhindar dari risiko guncangan dan kerentanan sosial, yang meliputi pemberian bimbingan sosial dan keterampilan serta pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - b. terapi psikososial, merupakan kegiatan pengembangan kemampuan psikis dan sosial PMKS sehingga mempunyai kemampuan dalam menjalankan fungsi sosialnya, yang dilaksanakan melalui pendekatan individu, keluarga, maupun kelompok;
 - c. Advokasi sosial, bertujuan mensosialisasikan, melindungi dan membela PMKS yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk sosialisasi mengenai hak dan kewajiban, pembelaan dan mengakseskan PMKS kepada pihak yang memiliki kewenangan memberikan konsultasi hukum; dan
 - d. bantuan sosial, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar, yang diberikan secara berkelanjutan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar, yang ditetapkan atas rekomendasi dari Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain, dengan ketentuan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai berdasarkan kemampuan keuangan Daerah atau pelayanan dalam panti sosial.

Bagian Keenam
Penanganan Fakir Miskin

Pasal 27

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab secara bersama dalam penanganan fakir miskin di daerah yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- (3) Sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditujukan kepada :
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (4) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum;
 - h. pelayanan sosial; dan/atau
 - h. pengaduan masyarakat.
- (5) Kegiatan penangan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui :
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. penjaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
 - d. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan, dan/ atau
 - e. pengkoordinasian antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Ketujuh

Penanganan Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesejahteraan anak dan keluarga, yang merupakan sistem pelayanan pencegahan dan respon terhadap semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak.

- (2) Pengembangan kebijakan kesejahteraan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan bentuk layanan preventif primer, sekunder, tersier, pengembangan dan pelaksanaan sistem penjangkauan, dengan ketentuan:
- a. layanan preventif primer, melalui :
 1. perkuatan kemampuan dan keterampilan;
 2. peningkatan kesadaran;
 3. program advokasi dan kampanye peningkatan kesadaran;
 4. peningkatan kemampuan dan keterampilan orang tua dan orang tua pengganti;
 5. promosi metode alternatif pemberian hukuman yang positif;
 6. pengembangan kebijakan intervensi terhadap anak yang rawan mendapatkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
 7. pengembangan pedoman, prosedur pencatatan dan pelaporan; dan
 8. pengembangan kebijakan, program dan supervisi penanganan anak-anak korban kekerasan dan/atau eksploitasi dan/atau perlakuan salah dan/atau penelantaran dan/atau korban kerusuhan sosial/etnik/konflik.
 - b. layanan preventif sekunder, melalui pengembangan program dukungan keluarga;
 - c. layanan preventif tersier, melalui:
 1. pengambilan langkah segera dan intervensi terhadap anak yang rawan mendapatkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak, untuk anak yang berada dalam pengasuhan keluarga, keluarga kerabat dan panti atau sejenisnya; dan
 2. pengembangan standar dan peraturan tentang penyediaan tempat penitipan sementara bagi anak ketika ayah dan/atau ibunya sedang bekerja, sakit yang berkepanjangan dan menghadapi masalah keluarga;
 - d. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjangkauan terhadap anak yang berisiko mengalami kekerasan dan eksploitasi serta konseling keluarga atau pencabutan sementara atas hak pengasuhan orang tua bagi anak-anak yang mengalami risiko.

BAB V

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah, meliputi :

- a. sumber daya manusia;

- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber-sumber/potensi lainnya

Bagian Kedua
Sumberdaya Manusia

Pasal 30

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf a terdiri atas :
 - a. tenaga kesejahteraan sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan dan keterampilan di bidang kesejahteraan sosial dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional, paling kurang memiliki kualifikasi :
 - 1. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - 2. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - 3. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
 - c. relawan sosial, paling kurang memiliki pengalaman melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan bidang penyuluhan kesejahteraan sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh:
 - a. pendidikan,
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (3) Pembinaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pembinaan umum bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat, menjadi kewenangan Menteri; dan
 - b. pembinaan teknis bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 31

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf b, meliputi :
 - a. balai/ panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah;
 - f. rumah perlindungan sosial; dan
 - g. loka bina karya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial milik dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah tidak boleh dialihfungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 32

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. sumbangan masyarakat;
 - e. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - f. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Bupati.

- (4) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan f, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Daerah, dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh SKPD berkaitan dengan bidang sosial, wajib dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan membentuk lembaga koordinasi kesejahteraan sosial yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 34

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (4) mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/ lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap organisasi / lembaga sosial.

BAB VII
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 35

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mendaftarkan kepada Dinas atau instansi yang membidangi urusan sosial sesuai kewenangannya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi :
 - a. legalitas;
 - b. jati diri;
 - c. program pelayanan kesesejahteraan sosial;
 - d. manajemen;
 - e. penerima pelayanan;
 - f. sumberdaya; dan
 - g. sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 36

- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah wajib memperoleh izin dari Bupati dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap lembaga/organisasi sosial/kepanitiaan yang akan menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang, wajib memperoleh izin dari Bupati dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan/lembaga dan dunia usaha yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah, wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial, meliputi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh setiap PMKS secara minimal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Akreditasi

Pasal 38

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Setiap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 39

- (1) Sertifikasi dilakukan kepada pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial dan relawan sosial untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi di bidang praktek pekerjaan sosial dan/ atau pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar kompetensi.
- (2) Setiap pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial, wajib memiliki sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi ;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lain.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;

- d. peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
- e. sarana dan prasarana; dan
- f. kegiatan lain sesuai ketentuan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

Pasal 44

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- c. penyediaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada PMKS.

Pasal 45

- (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalencana, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan kemudahan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SISTEM INFORMASI

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, yang memuat database PMKS dan PSKS dan perkembangan hasil binaan secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XIV
KETERTIBAN SOSIAL

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketertiban sosial di tempat umum atau fasilitas umum.
- (2) Ketertiban sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan lingkungan sosial yang terbebas dari situasi yang mengancam dan mengganggu ketertiban umum, meliputi :
 - a. bebas dari kegiatan pengumpulan uang atau barang di tempat atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bebas dari PMKS jalanan; dan
 - c. bebas dari penderita penyakit yang menular, hilang ingatan, dan praktik serta perilaku asusila yang meresahkan masyarakat, berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum.

Pasal 49

- (1) Mekanisme pelaksanaan ketertiban sosial, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. peringatan awal;
 - b. penjangkauan (outreach);
 - c. assesmen;
 - d. pembinaan sosial; dan
 - e. tindak lanjut berupa kegiatan rujukan penanganan yang diarahkan kepada keluarga, masyarakat dan institusi sosial.
- (2) Untuk pelaksanaan ketertiban sosial, dibentuk tim terpadu yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis; dan
 - b. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 51

Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. menjadi tuna susila;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila; dan
 - c. memakai jasa tuna susila.

Pasal 53

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 54

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali memiliki izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan (3), Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. pencabutan dan/ atau pembatalan izin atau rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 57

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 53 dan Pasal 54, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 25 September 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 25 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : 8 SERI : E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karawang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang berfungsi sebagai :

- a. Landasan/ dasar hukum bagi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Pemberi arah kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- c. Alat kontrol/ kendali Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karawang dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karawang.

Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Kewenangan dan Tanggungjawab. Perencanaan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Tanggung Jawab, Sumber Daya, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Standar Pelayanan Minimal, Akreditasi dan Sertifikasi, Kerjasama dan Kemitraan, Peran Masyarakat, Sistem Informasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketertiban Sosial, Larangan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memulihkan kondisi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perseorangan, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat” antara lain organisasi sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, karang taruna, pekerja sosial masyarakat

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Istilah “kecacatan” yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diartikan sama dengan istilah “disabilitas” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koersif” yaitu tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Bentuk bantuan dan asistensi sosial antara lain makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/ supervisi, dan penyediaan pemakaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sertifikasi tersebut dilakukan oleh “lembaga sertifikasi” yaitu lembaga independen yang menjamin mutu kompetensi dan kualifikasi bagi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.